



**PUTUSAN**

Nomor 2915 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JARNI alias INDIK bin SARUJI;**  
Tempat Lahir : Muara Baruh;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/19 September 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani, RT. 02, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan/RT. 01, Desa Muara Baruh, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2915 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JARNI alias INDIK bin SARUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa JARNI alias INDIK bin SARUJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah kotak bekas rokok sampoerna mild;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) buah *handphone* Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 26 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JARNI alias INDIK bin SARUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2915 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu- sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah kotak bekas rokok sampoerna mild;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) buah *handphone* Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 44/PID. SUS/2023/PT BJM tanggal 8 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 26 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2023, Penuntut Umum pada

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2915 K/Pid.Sus/2023



Kejaksaan Negeri Tabalong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 10 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong pada tanggal 17 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 10 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Tanjung dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung yang menyatakan Terdakwa JARNI alias INDIK bin SARUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2915 K/Pid.Sus/2023



melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa ditangkap karena sebelumnya ia sedang mengambil 1 (satu) buah kotak bekas rokok sampoerna mild dari dekat toilet Masjid Ar-Ridha menaruh curiga kepada Terdakwa, dan berusaha menangkap Terdakwa, tetapi Terdakwa yang melihat kedatangan anggota kepolisian langsung membuang 1 (satu) buah kotak bekas rokok sampoerna mild tersebut, dan berusaha melarikan diri tetapi berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian;
  - Bahwa setelah diperiksa, 1 (satu) buah kotak bekas rokok sampoerna mild yang dibuang Terdakwa ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan diketahui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tersebut memiliki berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
  - Bahwa berdasarkan uji laboratorium sesuai Laporan Pengujian diketahui barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang diakui Terdakwa didapat sebagai

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2915 K/Pid.Sus/2023



pembayaran hutang dari seseorang bernama Kadun;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka disimpulkan Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa dipandang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, serta telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, selain itu *judex facti* tidak melampaui wewenangnya dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah pula dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. *Judex facti* juga telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, sehingga tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2915 K/Pid.Sus/2023



perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana *in casu* tidak dapat dibenarkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TABALONG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2915 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

**Ketua Majelis,**  
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**  
ttd./ **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19611010 198612 2 001**

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2915 K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)